



BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 216 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4864);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- i. Melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai kewenangan :
- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dibentuk Bidang pendukung yang terdiri dari :
- a. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung;
 - b. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas mengelola data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan dokumentasi;
 - c. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bidang Pengaduandan Penyelesaian Sengketa, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Selatan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETUJUJUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH

Nip. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 216 TAHUN 2019
TANGGAL 15 AGUSTUS 2019

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Pembina : Bupati Halmahera Selatan
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- Tim Pertimbangan : 1. Asisten Bidang Pemerintahan
2. Asisten Bidang Administrasi
3. Asisten Bidang Pembangunan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama : Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu : 1. Sekretaris Inspektorat
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
4. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Kepala Bagian Perundang-Undangan Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD
8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Sekretaris Dinas Kesehatan
10. Sekretaris Dinas Sosial
11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan
14. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
15. Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
16. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Sekretaris Dinas Perhubungan
18. Sekretaris Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan
19. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan dan Lingkungan Hidup

20. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
22. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
23. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Bidang Pendukung

1. Pengelolaan Informasi

- a. Koordinator : Kepala Bidang Komunikasi Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Seksi Pengolahan Informasi Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
 - 2) Kepala Seksi Pengolahan Media Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
 - 3) Kepala Seksi Infrastruktur Informatika Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip

- a. Koordinator : Kepala Bidang Informatika Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Media Bagian Humas Sekretariat Daerah
 - 2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian.

3. Bidang Pelayanan Informasi

- a. Koordinator : Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
 - 2) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Kehumasan Bagian Humas Sekretariat Daerah
 - 3) Kepala Seksi Statistik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

4. Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa

a. Koordinator

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

b. Anggota

- 1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- 2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Aplikasi Dinas Kominfo, Statistik dan
Persandian.
- 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas
Kominfo, Statistik dan Persandian

Ditetapkan di Labuha.


Pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI HALMAHERA SELATAN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 216 TAHUN 2019
TANGGAL 15 AGUSTUS 2019

DAFTAR : STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN



Ditetapkan di Labuha.
Pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI HALMAHERA SELATAN

